



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 89-100

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1191>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat

Sugianto, Tarmudi, Ahmad Royhan Bustomi, Derrel Azhar Sugianto, Fardan Zidane Juniawan

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

sugianto@gmail.com, tarmudi.bukum@gmail.com, abmad123bus@gmail.com,

derrelgaming@gmail.com, zidaneoi34@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 28-07-2025

Revised : 11-08-2025

Accepted : 22-08-2025

Natural resource management in Indonesia is a complex phenomenon characterized by the state's efforts to drive economic growth while simultaneously protecting the rights of indigenous legal communities that have long preserved environmental balance. The constitutional basis provided by Articles 33 and 18B of the 1945 Constitution affirms the state's authority to optimize natural wealth for the prosperity of the people, while accommodating local autonomy and recognizing customary rights. This analysis was conducted using a normative legal approach combined with qualitative and anthropological perspectives to examine legal documents ranging from Law No. 5 of 1960, Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 1997, and Law No. 32 of 2009, to the recent updates through Law No. 32 of 2024, Law No. 17 of 2019, Law No. 3 of 2020, and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2014, in addition to reviewing the Draft Law on Indigenous Legal Communities (RUU MHA). The evaluation results reveal a fundamental difference between the national regulatory framework and the implementation of customary legal norms, which leads to inconsistent natural resource management practices and uneven distribution of benefits. These findings underscore the importance of reformulating regulations through the active involvement of various stakeholders and the thorough integration of indigenous legal communities' roles at every stage of policy formulation to create a more inclusive, equitable, and sustainable natural resource governance.

Keywords: *Legal Politics; Natural Resources; Indigenous Communities; Indigenous Rights;*

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang diwarnai oleh upaya negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini melestarikan keseimbangan lingkungan. Landasan konstitusional melalui Pasal 33 dan Pasal 18B UUD 1945 menegaskan kewenangan negara untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sambil mengakomodasi otonomi lokal dan pengakuan terhadap hak adat. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode deskripsi analitik, Analisis pendekatan normatif yuridis yang dikombinasikan dengan perspektif kualitatif dan antropologis untuk menelaah dokumen hukum, mulai dari UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 32 Tahun 2009, hingga pembaruan melalui UU Nomor 32 Tahun 2024, UU Nomor 17 Tahun 2019, UU Nomor 3 Tahun 2020, serta Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, serta dengan peninjauan terhadap Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Hasil evaluasi menunjukkan perbedaan mendasar antara kerangka regulasi nasional dan penerapan norma hukum adat, yang mengakibatkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang tidak konsisten dan distribusi manfaat yang tidak merata. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya merumuskan kembali regulasi melalui melibatkan aktif berbagai pemangku kepentingan dan integrasi mendalam peran masyarakat hukum adat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan guna menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik Hukum; Sumber Daya Alam; Masyarakat Adat; Hak Masyarakat Adat;

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, tambang mineral, hingga perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan alam ini tidak hanya dijadikan sebagai aset strategis untuk menggerakkan pembangunan nasional, tetapi juga menuntut pengelolaan yang cermat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan ketentuan konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Pasal 18B UUD 1945 mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas

pengelolaan sumber daya alam yang telah mereka jaga dan kelola secara turun-temurun. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah melahirkan berbagai regulasi nasional yang dirancang untuk menyeimbangkan upaya pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan terhadap kearifan lokal serta hak-hak masyarakat hukum adat.

UU Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan dasar-dasar kepemilikan dan pemanfaatan tanah, sementara UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 berfokus pada pengaturan serta pelestarian sektor kehutanan. Selanjutnya, UU Nomor 32 Tahun 2009 berperan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Revisi lebih lanjut telah dilakukan melalui UU Nomor 32 Tahun 2024, UU Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, yang masing-masing mengadopsi pendekatan baru untuk mengharmonisasikan tujuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Di samping itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) muncul sebagai inisiatif penting guna memperkuat pengakuan dan perlindungan atas nilai-nilai lokal. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini menimbulkan tantangan kompleks karena sering kali terjadi gesekan antara ambisi pembangunan nasional dan perlindungan hak serta nilai adat, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang berdampak pada distribusi manfaat serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah dirumuskan, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas pengelolaan sumber daya alam. Hak-hak masyarakat adat kerap terabaikan, sehingga manfaat yang diharapkan tidak tersalurkan secara adil kepada mereka. Oleh karena itu, analisis kali ini difokuskan pada politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dengan mengkaji interaksi antara ambisi pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dalam implementasi regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan gabungan pendekatan normatif yuridis dan perspektif antropologis untuk menganalisis dokumen hukum dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Data primer diperoleh dengan menganalisis teks Pasal 33 dan Pasal 18B UUD 1945, serta berbagai regulasi seperti UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2024, UU Nomor 3 Tahun 2020, UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, serta Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Sedangkan, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang melibatkan jurnal, buku, dan laporan kebijakan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis konten untuk menelaah substansi dokumen hukum, serta mengaitkannya dengan implementasi di lapangan guna mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka regulasi nasional dan penerapan norma hukum adat. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Pembahasan

Politik Hukum Nasional

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan mendasar yang ditetapkan oleh penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan disusun, serta menetapkan kriteria penjatuhan hukuman, sehingga ia cenderung berkaitan dengan hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Sebaliknya, Teuku Mohammad Radhie menjelaskan bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa mengenai hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) serta arah perkembangan hukum ke masa depan (*ius constituendum*), sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait dan berkesinambungan. Di sisi lain, Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diharapkan dapat mengekspresikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan mencapai cita-cita nasional; pengertian ini mencakup tidak hanya ranah hukum tetapi juga aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta menekankan bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum ideal yang ingin dicapai (*ius constituendum*). Sementara itu, Satjipto Rahardjo, dengan pendekatan sosiologisnya, memandang politik hukum sebagai upaya pemilihan dan penerapan cara- cara yang tepat untuk mencapai tujuan sosial serta hukum tertentu, dengan pertanyaan mendasar mengenai tujuan, metode, waktu perubahan, dan standar proses reformasi hukum. Berbeda dengan para pendahulunya, Sunaryati Hartono melihat politik hukum sebagai alat strategis yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan, sehingga menitikberatkan pada dimensi hukum masa depan (*ius constituendum*) sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. (Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, 2004)

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan resmi mengenai penetapan peraturan yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum yang telah ada, dalam upaya mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, politik hukum melibatkan pemilihan peraturan yang akan diimplementasikan serta penentuan peraturan yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, semuanya ditujukan untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. (Moh. Mahfud MD, 2012)

Politik hukum nasional, merupakan kebijakan dasar yang ditetapkan oleh penyelenggara negara di bidang hukum, berdasarkan nilai- nilai yang berkembang di masyarakat, untuk mencapai cita-cita negara. Istilah "nasional" di sini merujuk pada wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, politik hukum nasional adalah kebijakan penyelenggara negara Republik Indonesia-baik yang berlaku maupun yang kan berlaku-yang berpijak pada nilai masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Konsep ini mencakup lima agenda utama: (Imam Sayaukani dan A.Ahsin Thohari, 2004)

- 1) kebijakan dasar yang meliputi konsep dan posisinya,
- 2) penyelenggara negara yang membentuk kebijakan tersebut,
- 3) materi hukum yang mencakup hukum yang berlaku, sedang dibuat, atau yang akan datang,
- 4) proses pembentukan hukum, dan
- 5) tujuan politik hukum nasional.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara harus selaras dengan tujuan restorasi dan peraturan lingkungan, yang mencakup asas, tujuan, kelembagaan, pendanaan, serta substansi inti dari peraturan tersebut. Aturan harus dirancang untuk memberikan perlindungan lingkungan secara jangka panjang dengan mempertimbangkan prinsip

keadilan antar generasi. Oleh karena itu, penyusunan substansi regulasi perlu menghindari solusi jangka pendek yang mengabaikan prinsip tersebut, karena bisa mengakibatkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan visi pelestarian lingkungan yang berwawasan ke depan. Jika norma hukum lingkungan tidak mampu memfasilitasi pelestarian hidup secara berkelanjutan, maka hak-hak masyarakat atas lingkungan-yang dijamin oleh konstitusi-dapat terdegradasi, sehingga terjadi distorsi penguasaan kekayaan negara oleh pihak-pihak berkuasa dan merugikan negara dalam skala yang sangat besar. (Febrian Chandra, dkk, 2024)

Menelaah pernyataan itu mengharuskan kita merujuk pada sumber hukum dan hierarki perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berdiri sebagai norma tertinggi, diikuti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan akhirnya Peraturan Daerah; pemahaman terhadap susunan ini memastikan setiap kebijakan maupun regulasi baru selaras dengan tata urutan hukum yang lebih tinggi dan menjamin konsistensi serta kepastian dalam sistem hukum nasional. (Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, 2004) Pasal 33 UUD 1945 menandai komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjadi warisan monumental para founding fathers. Meskipun ada upaya untuk mengubahnya selama amandemen konstitusi 1999 2002, perdebatan panjang di sidang BP MPR akhirnya memutuskan untuk mempertahankan ketentuan tersebut. Muhammad Hatta, salah satu penggagas pasal ini, menjelaskan bahwa kelahirannya didorong oleh semangat kolektivitas dan tolong-menolong. Implikasi dari semangat tersebut terlihat pada beberapa aspek, yaitu pengelolaan sektor ekonomi melalui koperasi, perencanaan pembangunan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan pangan, serta pentingnya kerjasama internasional untuk kesejahteraan global. Istilah "koperasi" dalam Pasal 33 ayat harus dipahami sebagai proses yang mengedepankan semangat saling membantu, solidaritas, dan keuntungan bersama, sehingga baik badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta diharapkan menjunjung nilai tersebut. Dengan demikian, meskipun negara menguasai sektor-sektor penting dalam perekonomian, pengelolaannya harus selalu mengutamakan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (Irfan Nur Rachman, 2016)

Politik hukum sumber daya alam merujuk pada keputusan-keputusan politik yang diambil untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam demi mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini harus berlandaskan nilai-nilai konstitusional, terutama seperti yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna kepemilikan di sini bersifat luas, tidak hanya sebagai bentuk regulasi, melainkan sebagai hak kolektif yang harus mendistribusikan sumber daya secara adil dan mencegah dominasi berlebihan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Nilai dan prinsip tersebut juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sektor-sektor seperti kehutanan, pertambangan, pengelolaan air, energi, dan tata ruang, serta diintegrasikan dalam arahan kebijakan nasional seperti RPJMN yang menekankan pemulihan kualitas lingkungan dan pembangunan berwawasan rendah karbon. Secara keseluruhan, konstruksi nilai inilah yang menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan hukum sumber daya alam, mengukuhkan peran negara sebagai penjaga kesejahteraan dan pemanfaat sumber daya alam demi manfaat seluruh rakyat. (Ilham Dwi Rafiqi, nd)

Mahkamah Konstitusi telah menguji frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 melalui 13 perkara, namun hanya enam di antaranya yang secara

eksplisit menafsirkan makna penguasaan negara: Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 (UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan), 002/PUU-I/2003 (UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), 058-059-060- 063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air), 20/PUU-V/2007 dan 21-22/PUU-V/2007 (UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU 25/2007 tentang Penanaman Modal), 36/PUU-X/2012 (UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) dan 85/PUU- XI/2013 (UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air). (Irfan Nur Rachman, 2016). Singularnya interpretasi dalam keenam putusan ini menjadi rujukan utama untuk memahami ruang lingkup dan batas penguasaan negara atas sumber daya alam. Penguasaan kekayaan negara untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran rakyat mensyaratkan kewajiban negara dalam tiga hal, yaitu: (a) setiap pemanfaatan bumi dan air serta segala kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (b) negara wajib melindungi dan menjamin semua hak rakyat atas sumber daya alam yang ada di dalam atau di atas bumi dan air maupun kekayaan alam lain yang dapat dihasilkan atau dinikmati secara langsung; dan (c) negara harus mencegah segala tindakan yang dapat membuat rakyat kehilangan kesempatan atau haknya dalam menikmati kekayaan alam tersebut. (Moh. Mahfud MD, 2012)

Dalam kerangka normatif, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ditetapkan melalui rangkaian peraturan perundang-undangan. Dimulai dari UUD 1945, yang melalui Pasal 33 ayat menetapkan bahwa negara menguasai bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam untuk mencapai kemakmuran rakyat, aturan ini kemudian dilengkapi dengan berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, UU Nomor 11 Tahun 1967 mengenai Pertambangan, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Meskipun UUD 1945 menyajikan konsep sumber daya alam secara menyeluruh yang meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, interpretasi tersebut kemudian disempitkan oleh ketentuan-ketentuan berikutnya, seperti Pasal 4 ayat yang menekankan aspek pertanahan serta undang- undang pertambangan dan pengairan yang memandang sumber daya alam lebih sebagai komoditas atau mempersempit makna air. Penekanan kembali akan pentingnya pemahaman menyeluruh atas konsep tersebut kemudian ditegaskan melalui peraturan mengenai konservasi, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan aspek pelestarian, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. (

UU Minerba menetapkan bahwa mineral dan batubara menjadi kekayaan negara yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, Menteri ESDM berwenang mengelola kekayaan tambang dengan memberikan izin kepada badan usaha swasta, perseorangan, masyarakat, atau koperasi yang berbadan hukum Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin-izin ini dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Mella Ismelina, Farma Rahayu, dkk, 2018)

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menguatkan bahwa cabang-cabang utama produksi-seperti minyak dan gas, sumber daya air, serta ketenagalistrikan-harus dikuasai oleh negara, sesuai dengan pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, No. 7 Tahun 2004, dan No. 30 Tahun 2009 terhadap UUD 1945. Pembaharuan hukum pertambangan

juga menekankan aspek keberlanjutan melalui penegasan mengenai perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum izin diberikan. Selain itu, perusahaan pertambangan diwajibkan melakukan reklamasi dan kegiatan pasca-tambang serta menggunakan teknologi ramah lingkungan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dan mengembalikan fungsi wilayah bekas tambang untuk kepentingan Masyarakat. (Tuti Widyaningrum,dkk, 2024)

Berdasarkan uraian di atas, politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam secara ideal seharusnya mengusung semangat "sosialisme" yang menekankan pada kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa produk hukum yang dihasilkan malah condong ke arah "neoliberalisme" dan mendukung peran swasta, yang mencerminkan orientasi kapitalistik-industri. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat pun tidak sepenuhnya bersifat simetris, melainkan mengandung nuansa subordinasi, sehingga tujuan keadilan yang diupayakan lebih menitikberatkan pada keadilan distributif secara individual. Selain itu, banyak aturan hukum di sektor sumber daya alam dirancang dengan ketentuan yang elastis atau diserahkan secara delegasi kepada pemerintah, hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaannya dan membuka peluang bagi intervensi oleh pihak-pihak yang mungkin merugikan kepentingan rakyat. (Rafiqi, 2022)

Nonet dan Selznick menguraikan bahwa hubungan antara hukum dan penindasan berakar pada ketidakcukupan sumber daya para elit pemerintahan. Saat sebuah rezim politik baru lahir, hukumnya dirancang untuk memperkuat kontrol negara dan menegakkan ketertiban tujuan politik utama-meski seringkali mengabaikan prosedur formal demi mencapai substansi kehendak penguasa. Dalam kondisi tersebut, hukum menjadi instrumen dominasi, melekat pada status quo, dan memberi legitimasi bagi otoritas untuk menuntut ketaatan warga negara. Karakter "hukum menindas" inilah yang terlihat ketika prosedur dan prinsip otonom diabaikan demi efektivitas penguasaan. Seiring waktu, manakala tujuan-tujuan dasar suatu negara mulai terpenuhi, keseimbangan antara substansi dan prosedur bergeser. Hukum mulai dilepaskan dari politik praktis, berkembang menjadi subsistem yang lebih mandiri, di mana aturan prosedural dijunjung tinggi dan mengikat semua pihak-termasuk elit penguasa. Pada titik ini, karakter "hukum otonom" muncul: kekuasaan tidak lagi bisa dijalankan sewenang-wenang karena komitmen kolektif pada tata cara yang telah ditetapkan, menjadikan hukum sebagai penjamin keadilan dan pembatas ulah otoritas. (Moh. Mahfud MD, 2012)

Saat menelaah berbagai regulasi di bidang sumber daya alam, terlihat bahwa prioritasnya lebih condong pada kepentingan ekonomi daripada pelestarian lingkungan.

Kebijakan-kebijakan tersebut sering kali memberi keuntungan hanya kepada segelintir pihak, tanpa benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau menegakkan keadilan bagi masyarakat luas. Akar permasalahan terletak pada pola politik hukum pengelolaan SDA yang belum responsif dan minim partisipasi, karena cenderung bersifat top-down-hanya mengatur dan mengawasi tanpa melibatkan pemangku kepentingan. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif, mampu menciptakan aturan yang membahagiakan rakyat sekaligus menegakkan keadilan ekologis. ((Rafiqi, 2022)

Masyarakat Adat, Hukum Adat, Hak Ulayat

Secara terminologis, sebutan yang digunakan untuk masyarakat adat sering kali memiliki muatan negatif. Banyak literatur dan kebijakan menyebut mereka dengan istilah yang terkesan menjurus pada keterasingan, kerentanan, atau status sosial yang rendah.

Sehingga, pelabelan tersebut dianggap melecehkan, menyakitkan, dan bahkan meminggirkan eksistensi mereka. (Sulaiman, Muhammad Adli, dkk, nd) Masyarakat adat di Indonesia memiliki akar budaya yang unik, terutama ketika menghadapi hegemoni dan tindakan represif dari negara. Oleh karena itu, istilah "masyarakat adat" dipilih sebagai penamaan resmi. Istilah ini menggambarkan kelompok yang mempunyai asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan wilayah kekuasaan yang khas. Definisi ini juga sejalan dengan kriteria internasional yang menggambarkan kelompok dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari masyarakat umum. (Sulaiman, Muhammad Adli, dkk, nd)

Masyarakat adat, yang sepadan dengan istilah *indigenous people*, didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri serta kesinambungan dalam sejarah sejak masa pra-invasi di wilayah asalnya. Definisi ini berbeda dengan konsep masyarakat hukum adat, yang merujuk kepada kelompok yang mendiami suatu wilayah (ulayat) tertentu dan memiliki kekayaan, kepemimpinan adat, serta sistem norma hukum dan pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka. Menurut Taqwaddin dan Keraf, masyarakat adat atau tradisional tidak terlepas dari keterikatan pada hukum, keturunan, dan tempat tinggal mereka. Berdasarkan kriteria yang diusung oleh Martinez Cobo-sebagai acuan dari PBB- kelompok ini harus menunjukkan ciri khas yang membedakannya dari kelompok lain, tidak menjadi kelompok dominan, serta memiliki kecenderungan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mewariskan wilayah adat beserta identitas budaya, institusi sosial, dan sistem hukum mereka. Selain itu, menurut United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), masyarakat adat juga harus menjalin hubungan yang mendalam dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya, menunjukkan perbedaan signifikan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik, serta memiliki karakteristik bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda. (Nurhayati, 2009)

Analisis yuridis menunjukkan bahwa secara formal, hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam telah diakui dalam hukum nasional, meskipun implementasinya masih belum memadai. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menegaskan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, yang kemudian diperkuat oleh undang-undang seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang mengakui hak ulayat dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengakui hak-hak masyarakat adat di wilayah hutan. Di tingkat internasional, instrumen seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169 juga menekankan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak- termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam-serta mewajibkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) sebelum pelaksanaan proyek pembangunan. Indonesia pun telah menunjukkan komitmen untuk menghormati hak-hak ini dengan meratifikasi instrumen internasional dan menyelaraskannya dengan hukum nasional. (Adelina Muthi'ah Rosidy et al, 2024) Melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terlihat adanya pembaruan halus dalam hukum yang tidak hanya menyentuh pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), tetapi juga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkaitan erat dengan MHA. Empat putusan MK utama memberikan tolok ukur penting, yaitu: (Sulaiman, Muhammad Adli, dkk, nd)

1. Putusan MK No. 001-21-22/PUU- I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010

Menetapkan empat kriteria frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang meliputi manfaat SDA bagi rakyat, tingkat partisipasi dalam pemanfaatan SDA, keterlibatan rakyat dalam penentuan SDA, dan penghormatan terhadap hak turun-temurun masyarakat;

2. Putusan MK No. 10/PUU-1/2003 memperjelas empat syarat MHA, yakni: keberlangsungan eksistensi MHA secara faktual, kesesuaian dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai masa kini tanpa bertentangan dengan HAM, keselarasan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pengaturan melalui perundang-undangan; Putusan
3. MK No. 35/PUU-X/2012 membedakan secara jelas antara hutan adat yang berada dalam wilayah MHA dengan hutan negara;
4. Putusan MK lainnya (No. 006/PUU- III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007) menetapkan syarat-syarat agar suatu kerugian konstitusional dapat diakui, mulai dari adanya hak konstitusional yang dilanggar hingga hubungan sebab-akibat yang jelas antara pelaksanaan undang-undang dengan kerugian tersebut.

Hak ulayat merupakan elemen kunci dalam hukum adat, karena berperan sebagai dasar bagi pengelolaan tanah di wilayah adat. Tanah di kawasan ini dapat diatur secara bersama oleh komunitas atau secara individu, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Di samping hak ulayat, hukum adat juga mengakomodasi hak-hak perseorangan seperti hak menikmati hasil, memilih, memiliki, membeli tanah, serta hak terkait jabatan dalam persekutuan. Sejak diberlakukannya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, pengaturan tanah di Indonesia telah distandarisasi secara nasional, menetapkan bahwa tanah merupakan milik negara dan pengelolaannya diberikan kepada individu atau badan hukum melalui berbagai bentuk seperti hak milik, pakai, dan sewa. Namun, di wilayah adat, prinsip hak ulayat tetap dipegang meskipun terdapat pengakuan terhadap hak atas tanah secara individual, karena kedua hak tersebut saling berinteraksi secara dinamis. Apabila hak perseorangan berkembang dengan baik, maka kekuatan hak ulayat dapat terkikis, tetapi jika pengelolaan individu kurang optimal atau tanah tidak dimanfaatkan dengan baik, maka pengelolaan bersama dalam kerangka hak ulayat akan kembali mendominasi. Secara keseluruhan, meskipun UUPA telah menciptakan kerangka hukum agraria nasional yang terstruktur, nilai dan mekanisme hukum adat-baik hak ulayat maupun hak perseorangan-masih menjadi bagian penting yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam pengelolaan tanah di Indonesia. (Tatang Mahpudin et al, 2024)

Dalam konteks ini, tanah adat tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi bagi masyarakat adat, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan tatanan nilai-nilai mereka. Hilangnya kendali atas tanah tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup budaya dan struktur sosial komunitas adat, sebab keberadaan mereka di wilayah itu sering kali bukan sekadar sebagai pemilik formal, melainkan sebagai penjaga tradisi dan kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. (Asnawi Mubarak et al., 2024) Perlindungan hak atas tanah adat harus mencakup nilai-nilai budaya dan sosial- mulai dari makna spiritual, ritual, hingga aspek historis yang menjaga identitas dan keberlanjutan ekologi masyarakat adat-serta memperhitungkan dampak perubahan demografi dan urbanisasi yang mengubah tata guna lahan, mempersempit akses sumber daya, dan memicu konflik. Karenanya, setiap kebijakan perlu mengintegrasikan perspektif adat dan menjamin partisipasi aktif masyarakat adat di tingkat lokal maupun nasional, dengan menyediakan akses informasi dan sarana yang adil serta transparan agar perlindungan hak mereka benar-benar efektif dan berkelanjutan. (Asnawi Mubarak et al.)

Konstitusi Hijau menegaskan hak setiap orang atas lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari-serta menegaskan keadilan ekosistem-dengan cara-cara berikut: mengakui dan melindungi hak tradisional masyarakat adat dan kelompok marginal atas sumber daya alam

di wilayah mereka; menerapkan tata kelola SDA yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan; membangun mekanisme redistribusi SDA agar kelompok terpinggirkan memperoleh akses yang lebih adil; dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologis untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun mendatang. (Febrian Chandra, et.al. nd)

Untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat diperlukan upaya terpadu dan inklusif: (Adelina Muthi'ah Rosidy et al., 2024) pertama, menyelaraskan regulasi pembangunan dengan pengakuan hak adat serta menjadikan konsultasi bermakna dan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai landasan setiap proyek; kedua, memperluas akses informasi dan layanan bantuan hukum-baik melalui edukasi hak-hak hukum maupun pendampingan advokat-agar masyarakat adat mampu memperjuangkan haknya; ketiga, mereformasi sistem peradilan dengan pelatihan aparat penegak hukum tentang kearifan lokal dan mekanisme pengawasan yang menjamin proses hukum adil; keempat, menerapkan tata kelola sumber daya alam yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat sejak perencanaan hingga pengawasan serta mendukung inisiatif lokal berkelanjutan; kelima, mempermudah dan mempercepat sertifikasi serta legalisasi hak ulayat, memastikan tanah adat tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan komunitas; dan keenam, memperkuat implementasi instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169 melalui dorongan serta pemantauan komunitas global.

Pertambangan yang menguras sumber daya alam setempat melemahkan kemandirian ekonomi warga, memaksa mereka bergantung pada barang impor dan meruntuhkan jaringan distribusi lokal. Meskipun sektor ini terkadang menghadirkan program sosial, budaya, pendidikan, dan lapangan kerja, inisiatif tersebut biasanya baru dijalankan setelah masyarakat menuntut haknya-seperti pada konflik warga Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara, di mana eksplorasi tanpa persetujuan memunculkan tuntutan ganti rugi yang tak dipenuhi dan kerugian bersama. Pelanggaran hukum, kerusakan lingkungan, gesekan sosial, dan ketidakadilan ekonomi kerap menyertai aktivitas pertambangan. Karenanya, pemerintah sebagai regulator dan pengawas wajib memastikan pertambangan benar-benar meningkatkan kesejahteraan lokal tanpa mengancam mata pencaharian mereka. Sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan sosial, Indonesia harus menilai setiap proyek pertambangan secara komprehensif dan objektif agar tercipta solusi berkelanjutan yang menguntungkan investor, pemerintah, dan masyarakat. (Widyaningrum and Hamidi, 2021)

Meskipun masyarakat adat telah lama menerapkan sistem pengelolaan yang lestari berdasarkan aturan tradisional yang sederhana, pembangunan modern dan globalisasi membuat keberadaan mereka semakin terpinggirkan. (Racmad Syafa'at, 2011) Selain itu, pembahasan tersebut mengemukakan bahwa pada dasarnya UUD 1945 dirancang untuk menciptakan negara kesejahteraan yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Namun, implementasi pengelolaan SDA sering kali justru menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi MHA, yang dinilai kontradiktif oleh syarat-syarat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum adat merupakan cerminan kekhasan sosio- antropologis Indonesia yang harus dipertahankan, sehingga negara seharusnya bergeser dari dominasi formal dan hegemonik untuk memberikan ruang pengakuan dan perlindungan yang lebih adil terhadap MHA. (Sulaiman, Adli, and Teuku, Mansur, 2019).

Model pembangunan yang linier dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan keanekaragaman kondisi lokal, sehingga menimbulkan marginalisasi serta disintegrasi sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, penerapan hukum nasional yang sentralistik dan represif sering kali menggunakan istilah-istilah negatif yang melecehkan, yang pada akhirnya mengesampingkan norma dan nilai lokal masyarakat adat serta memicu kerugian ekologis, ekonomis, dan sosial-budaya. Kecenderungan regulasi yang semata-mata mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam, dan terjadinya dehumanisasi serta marginalisasi budaya lokal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar paradigma hukum diubah dengan mengintegrasikan prinsip pluralisme hukum, sehingga hukum adat mendapat ruang dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang lebih partisipatif dan desentralisasi, yang melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam penentuan kebijakan, diharapkan mampu menciptakan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati keberagaman budaya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi dualitas antara ambisi pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah lama menjaga kelestarian lingkungan secara turun-temurun. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis, kualitatif, dan antropologis, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kerangka regulasi nasional yang mengacu pada Pasal 33 dan 18B UUD 1945 dengan penerapan norma hukum adat di lapangan. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan keberadaan serta nilai-nilai tradisional masyarakat adat, sehingga menciptakan ketimpangan distribusi manfaat, dehumanisasi, dan marginalisasi terhadap kelompok yang selama ini berperan sebagai penjaga kearifan lokal.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas pengelolaan sumber daya alam diperparah oleh tumpang tindih peraturan perundangundangan yang tidak harmonis dan didasarkan pada paradigma hukum yang dominan secara formalistik dan sentralistik. Hal ini menyebabkan intervensi yang cenderung top-down, dimana kepentingan pembangunan ekonomi lebih diutamakan daripada pelestarian lingkungan dan hak kolektif masyarakat adat. Sebagai konsekuensinya, terdapat peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan potensi konflik sosial akibat penguasaan sumber daya alam yang tidak adil.

Dengan demikian, untuk menciptakan tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkeadilan, direkomendasikan agar dilakukan reformasi kebijakan hukum melalui integrasi nilai-nilai lokal dan norma hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan partisipatif dan desentralisasi, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, harus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan baru. Dengan demikian, diharapkan reformulasi regulasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat adat, dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Saran dari penelitian ini perlu ditingkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi implementasi peraturan untuk memastikan kebijakan yang ada benar-benar responsif terhadap kondisi lapangan, orientasi politik hukum harus diperbaharui dengan menitikberatkan pada keadilan sosial dan keberlanjutan Lingkungan, serta diperlukan reformasi kelembagaan yang mampu menyelaraskan berbagai peraturan sektoral sehingga tidak saling bertentangan.

Daftar Pustaka

- Adelina Muthi'ah Rosidy, Elsa Noer Azizi, Nur Selvina Tasyanda, and Rahma Fitri. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Di Kalimantan."
- Asnawi Mubarak, Adinda Alviana, Findia Putri Marselina, Muhammad Ananda Bakti Febriansyah, Saira Shabrina, and Tiara In Gayatri. 2024. "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2: 69–77. <http://almufi.com/index.php/ASH>[http:// almufi.com/index.php/ASH](http://almufi.com/index.php/ASH).
- Dr. Moh. Mahfud MD. 2012. *Politik Hukum Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Febrian Chandra, Adithiya Diar, and Hartati. 2024. "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (June 7): 889–96. <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jh> m.
- Imam Syaukani, and A. Ahsin Thohari. *Dasar- Dasar Politik Hukum*.
- Ismelina Farma Rahayu, Mella, Anthon F Susanto, and Liya Sukma Muliya. 2018. "Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas)." *Journal of Indonesian Adat Law*. Vol. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. Irfan Nur Rachman. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management. 2016. According to Article 33 UUD 1945. Qodriyatun, Nurhayati. 2009. "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat," www.dpr.go.id.
- Racmad Syafa'at. 2011. "Politik Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Akses Sumberdaya Alam," n.d.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif Politics Of Legislation Reform In Natural Resource Management From The Progressive law Perspective," n.d. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.
- Sulaiman, Muhammad Adli, and Teuku Muttaqin Mansur. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," n.d.
- Tatang Mahpudin, Mansur, Buana Pramudit, Hilda Safira, and Ayang Fristia Maulana. 2024. "Tinjauan Hukum Tanah Adat/Ulayat Dalam Undang- Undang Pokok Agraria Di." *Regional Science and Urban Economics* 39, no. 1 (Januari): 90–96. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>.
- Widyaningrum, Tuti, and Muhammad Rifqi Hamidi. 2024. "Pembaruan Hukum Pertambangan mineral dan batubara menuju keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat indonesia." *Islam law review* 4, no. 3 (September 10): 11–22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>.